

## **Akreditasi Rumah Sakit Jadi Syarat Wajib Kerjasama dengan BPJS Kesehatan**

**JAKARTA (03/01/2019)** –Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf.

BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, dilakukan rekredensialing untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah.

“Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” jelas Iqbal.

Iqbal menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerjasama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

“Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema *supply chain financing* dari pihak ke 3 yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” kata Iqbal.

### **-Selesai-**

Informasi lebih lanjut hubungi:

**Humas BPJS Kesehatan**

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

+62 21 424 6063

[humas@bpjs-kesehatan.go.id](mailto:humas@bpjs-kesehatan.go.id)

Website : [www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)

Twitter : @BPJSKesehatanRI

Instagram : @bpjskesehatan\_ri

Facebook : BPJS Kesehatan

Youtube : BPJS Kesehatan

Kompasiana : BPJS Kesehatan

Kaskus : bpjskesehatan

to be disseminated immediately  
**PRESS RELEASE**

## **Hospital Accreditation Becomes One of the Mandatory Requirements to Cooperate with BPJS Kesehatan**

**JAKARTA (03/01/2019)** – In 2019, health facilities which cooperate with BPJS Kesehatan must have an accreditation certificate. An accreditation certificate is a mandatory requirement that must be fulfilled by each hospital which serves JKN-KIS Program. It's according to Minister of Health Regulation No. 99 of 2015 concerning Amendments of the Minister of Health Regulation No. 71 of 2013 concerning Health Services at the National Health Insurance.

"Regulatory accreditation is a mandatory requirement. It is expected that the hospital can fulfill the requirements. According to the Article 67 of Presidential Regulation No. 82 of 2018 concerning Health Insurance, the private health facilities that fulfill the requirements can establish cooperation with BPJS Kesehatan, and the requirements are regulated in Ministerial Regulations," explained Head of BPJS Kesehatan Public Relations, M. Iqbal Anas Ma'ruf.

BPJS Kesehatan conducts selection and feasibility test on the District/City Health Service and/or Association of Health Facilities. Technical criteria that are considered by BPJS Kesehatan to select health facilities which want to join including human resources (competencies of medical personnel), completeness of facilities and infrastructure, the scope of services, and service commitment.

"Private health facilities which cooperate with BPJS Kesehatan must renew their contracts every year. But basically, the contract is voluntary. The essence of the contract is the spirit of mutual benefit," Iqbal said.

In the process of renewing the cooperation agreement, BPJS Kesehatan would do a feasibility test to ensure that the benefits received by the participants went well according to the contract. In this process, BPJS Kesehatan also considers the opinions of the local Health Office and also ensure that termination of the agreement does not interfere the service to the community by mapping the analysis of health needs in an area.

"Thus the hospital which cooperates with BPJS Kesehatan must have accreditation to ensure the quality of health services for the community unless there are other provisions," Iqbal explained.

Iqbal added that the assumption of the termination of the cooperation agreement was linked to the condition of the BPJS Kesehatan deficit was incorrect information.

"That information is incorrect. It's not the problem. Until now, the payments by BPJS Kesehatan continue to run according to the applicable regulations. If there are health facilities that have not been paid by BPJS Kesehatan, hospitals can use supply chain financing schemes from the 3<sup>rd</sup> parties which cooperate with BPJS Kesehatan," said Iqbal.

**-Finished-**

For more information, contact:  
**BPJS Kesehatan Public Relations**  
BPJS Kesehatan Headquarters  
+62 21 424 6063  
[humas@bpjs-kesehatan.go.id](mailto:humas@bpjs-kesehatan.go.id)  
Website : [www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)

Twitter : @BPJSKesehatanRI  
Instagram : @bpjskesehatan\_ri  
Facebook : BPJS Kesehatan  
Youtube : BPJS Kesehatan  
Kompasiana : BPJS Kesehatan  
Kaskus : bpjskesehatan